



P U T U S A N

Nomor 503/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bun Wie als Awie
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Kapten Sumarsono No. 105-K Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Alamat sekarang : Jalan Bungalau III Perumahan Garden Vista No. 17 Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bun Wie als Awie ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 8 April 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 7 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Betty F.W. Br. Meliala, S.H., Muhammad Irfan, S.H., dan Salman Andriansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jl. Pales III No. 20 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2-U4/638/HK.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **BUN WIE als AWIE** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Toko Alung Jalan Pancing No. 55 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 terdakwa melalui saksi Wendy Tantonio yang merupakan Anak terdakwa menghubungi saksi Franky melalui pesan WhatsApp memesan barang-barang berupa snack untuk barang dagangan kepada saksi Franky kemudian oleh saksi Franky memesan/ membeli barang-barang pesanan terdakwa tersebut kepada saksi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandy Setiawan als Alung/ TOKO ALUNG di Jalan Pancing Nomor 55 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah barang-barang tersebut telah disiapkan oleh TOKO ALUNG kemudian oleh saksi Franky menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang pesanan terdakwa tersebut dimana setiap kali mengambil barang-barang pesanan terdakwa tersebut kadang-kadang terdakwa menyuruh saksi Wendy Tantonno untuk mengambil barang-barang pesanan terdakwa langsung ke TOKO ALUNG atau juga kadang-kadang terdakwa meminta kepada saksi Franky untuk mengantar barang-barang pesanan terdakwa ke Ekspedisi "Melati" di Jalan Pimpinan Gang Melati Medan untuk diantarkan ke Toko milik terdakwa di Subussalam Aceh Singkil, dan setelah sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi FRANDY SETIAWAN als ALUNG melakukan penagihan atas pembelian barang-barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Franky, karena atas semua barang-barang yang dipesan oleh terdakwa melalui saksi Wandy Tantonno tersebut yang bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada saksi FRANDY SETIAWAN als ALUNG adalah saksi Franky, dimana terdakwa memesan barang-barang berupa snack secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.13.792.500,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.14.924.500,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.9.812.500,- (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.12.779.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp.9.112.500,- (sembilan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total pembelian barang tersebut sebesar Rp.93.841.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam pembelian barang-barang tersebut biasanya saksi Franky memberikan tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari dari tanggal pengiriman barang tersebut namun setelah lewat waktu jatuh tempo setelah pembelian

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut terdakwa belum ada melakukan pembayaran baik sebagian ataupun keseluruhan dari barang-barang tersebut sedangkan barang-barang pesanan terdakwa tersebut sudah saksi Franky bayar secara lunas kepada saksi Frandy Setiawan als Alung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Franky mengalami kerugian sebesar Rp.93.841.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **BUN WIE als AWIE** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Toko Alung Jalan Pancing No. 55 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 terdakwa melalui saksi Wendy Tanton yang merupakan Anak terdakwa menghubungi saksi Franky melalui pesan WhatsApp memesan barang-barang berupa snack untuk barang dagangan kepada saksi Franky kemudian oleh saksi Franky memesan/ membeli barang-barang pesanan terdakwa tersebut kepada saksi Frandy Setiawan als Alung/ TOKO ALUNG di Jalan Pancing Nomor 55 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah barang-barang tersebut telah disiapkan oleh TOKO ALUNG kemudian oleh saksi Franky menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang pesanan terdakwa tersebut dimana setiap kali mengambil barang-barang pesanan terdakwa tersebut kadang-kadang terdakwa menyuruh saksi Wendy Tanton untuk mengambil barang-barang pesanan terdakwa langsung ke TOKO ALUNG atau juga kadang-kadang terdakwa meminta kepada saksi Franky untuk mengantar barang-barang pesanan terdakwa ke Ekspedisi "Melati" di Jalan Pimpinan Gang Melati Medan untuk diantarkan ke Toko milik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Subussalam Aceh Singkil, dan setelah sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi FRANDY SETIAWAN als ALUNG melakukan penagihan atas pembelian barang-barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Franky, karena atas semua barang-barang yang dipesan oleh terdakwa melalui saksi Wandy Tantonno tersebut yang bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada saksi FRANDY SETIAWAN als ALUNG adalah saksi Franky, dimana terdakwa memesan barang-barang berupa snack secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.13.792.500,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.14.924.500,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.9.812.500,- (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.12.779.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp.9.112.500,- (sembilan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.15.610.000,- (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total pembelian barang tersebut sebesar Rp.93.841.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam pembelian barang-barang tersebut biasanya saksi Franky memberikan tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari dari tanggal pengiriman barang tersebut namun setelah lewat waktu jatuh tempo setelah pembelian barang tersebut terdakwa belum ada melakukan pembayaran baik sebagian ataupun keseluruhan dari barang-barang tersebut sedangkan barang-barang pesanan terdakwa tersebut sudah saksi Franky bayar secara lunas kepada saksi Frandy Setiawan als Alung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Franky mengalami kerugian sebesar Rp.93.841.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.*

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Bun Wie als Awie**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan **Atau Kedua.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Bun Wie als Awie**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur pembelian barang
  - 7 (tujuh) lembar DO (surat jalan) bukti pengiriman barang
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur tagihan (pembayaran) kepada Sdr. Alung**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 2981/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bun Wie als Awie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur pembelian barang
  - 7 (tujuh) lembar DO (surat jalan) bukti pengiriman barang
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur tagihan (pembayaran) kepada Sdr. Alung;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 124/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 10 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Maret 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021, yang isinya dalah sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap penjatuhan pembedanaan/hukuman (*strafmacht*) karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa yakni pidana selama 2 (dua) tahun sangat meresahkan masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi para terdakwa, dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya kearah lebih baik dimasa yang akan datang, maka kami selaku Penuntut Umum Perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, prepentif, maupun represif, apa bila Putusan tersebut tentang lamanya hukuman sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, untuk memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya kearah lebih baik dimasa yang akan datang, Bahwa akibat perbuatan pelaku tindak pidana narkoba ini juga dapat dikaitkan dengan keamanan dan

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban dalam masyarakat, karena dikhawatirkan akan timbul tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya sehingga sudah selayaknya pelaku tindak pidana narkoba dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan Persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021** yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **"Bun Wie als Awie"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan **Atau Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"Bun Wie als Awie"** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur pembelian barang
  - 7 (tujuh) lembar DO (surat jalan) bukti pengiriman barang
  - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur tagihan (pembayaran) kepada Sdr. Alung**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 April 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat pengantar tanggal 5 April 2021 Nomor W2.U/1936/HN.01.10/IV/2021 untuk disampaikan kepada Penuntut Umum, yang mana isi kontra memori tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan tersebut , Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding tanggal 10 Maret 2021 dan mengajukan memori Banding tetrtanggal 22 aret 2021, dan mengingat banding yang diajukan tidak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN



melewati batas yang ditentukan UU , maka sepatutnya diterima untuk dipertimbangkan ;

- Bahwa atas pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut , Terdakwa melalui kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2021 ;
- Bahwa setiap salinan keputusan yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua selalu diawali kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ , selalu dengan huruf besar ;
- Bahwa tentunya masyarakat yang berhubungan dengan lembaga pengadilan berharap demikian agar proses pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan berjalan dengan nilai – nilai rasa keadilan walaupun kadarnya sangat sulit di ukur ;
- Bahwa walaupun kadarnya sulit di ukur tapi sangat besar dirasakan, apakah putusan itu sudah berkeadilan berdaarkan “ KETUHANAN YANG MAHA ESA “ atau belum ;
- Bahwa ini pulalah yang dirasakan oleh Termohon Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2981/Pid.B/2021/PN-Lbp. Tanggal Maret 2021 ;
- Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa/Terbanding dituntut atas putusan tersebut, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, hal ini terungkap dipersidangan saksi pelapor sendiri yang meminta agar Terdakwa menjadi mitra dagangnya untuk mendistribusikan barang dagangannya berupa snack , dan hubungan anatara saksi pelapor dengan terdakwa telah terjadi sejak tahun 2010 dan hubungan tersebut berjalan cukup lancar hingga awal Pebruari 2020 , terdakwa dilaporkan saksi pelapor dengan tuduhan terdakwa melakukan penggelapan ;
- Bahwa laporan yang di lakukan saksi korban terdakwa adalah mengenai pembayaran senilai Rp. 112 Juta rupiah dan terhadap hal tersebut pada tanggal 18 Nopember 2019 pihak terdakwa telah melakukan pembayaran secara mencicil senilai dengan cara menstransfer melalui anak terdakwa bernama Wendy di Bank BCA ( foto copy bukti terlampir ) , dan dikarenakan adanya virus coria ( Covid 19 ) melanda usaha terdakwa mengalami kemacetan pembayaran dari beberapa rekan dagang nya didaerah subussalam sehingga terdakwa terkendala melakukan pembayaran dengan saksi pelapor ( dalam hal ini Sdr.

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN*



Frangky) dan selanjutnya dari pemeriksaan saksi pelapor Franky Setiawan Als Alung dibawah sumpah menerangkan mengakui pada akhir tahun 2019 , sebahagian pembayaran telah di bayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 14. 000.000., ( empat belas juta rupiah ) , dan dikarenakan terjadi wabah COVID 19 , terdakwa menunda pembayaran karena karena usaha terdakwa mandeg, dan terdakwa tetap berkeinginan untuk melakukan sisa pembayaran ;

- Bahwa fakta persidangan terungkap , terdakwa mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada saksi korban namun terdakwa dalam hal ini di hukum 2 (dua ) tahun penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya ;
- Bahwa demi memenuhi rasa keadilan kiranya Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini menolak permohonan dan memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan putusan

### **Tentang Nota Memori Banding Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Maret 2021 , atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2981/Pid.B/ 2021/PN-Lbp. Tanggal Maret 2021 , merasa keberatan ;

Bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap penjatuhan penindakan/penghukuman (straftmacht) yakni pidana 2 (dua) tahun sangat meresahkan masyarakat dan tidak memberikan efek jera -----dstnya ;

Bahwa dalam Memori Bandingnya menyebutkan “ , Bahwa akibat perbuatan pelaku tindak pidana narkoba ini juga dapat dikaitkan dengan keamanan negara dan ketertiban masyarakat ..... dst ;

Bahwa memori Banding Jaksa Penuntut Umum ini tidak sinkron kaitkan dengan pemeriksaan perkara di persidangan yang di periksa perkara tindak pidana yang di atur didalam ketentuan pasal 372 jo. 378 KUH Pidana bukan pemeriksaan perkara tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Maret 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum terindikasi ada sentiment pribadi terhadap terdakwa , sehingga terdakwa akan dijatuhi hukuman seberat – beratnya a terhada ptindak pidana yang tidak dilakukannya;

Bahwa Perbedaan yang signifikan sangat nyata antara surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas dan terang surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa penuntut umum bersandar dari Berita Acara Penyidikan di DI Kepolisian ( Penyidik ) , namun pertimbangan majelis hakim didalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan , hal ini secara hukum tidak cukup alasan terdakwa BUN WIE bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya hal ini bersandarkan pada :

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 47 K/Kr/1956 tanggal 28-3-1957 , yang menyebutkan : “Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan/dakwaan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi (penyidik) “ ;**

Bahwa cukup beralasan bagi terdakwa melalui kuasa hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhannya serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini ;

Demikianlah Komtr Memori Banding ini diajukan kiranya dapat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggg Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa untuk itu Terdakwa melalui kuasanya , melalui Kontra Memori Banding ini dengan ke haribaan Majelis Hakim Pengadilan Tingggi Medan mencari keadilan guna mendapatkan KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, agar memberikan pertimbangan hukum sendiri atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2981/Pid.B/ 2021/PN-Lbp. Tanggal Maret 2021 ;. yang dirasakan terdakwa tidak bermartabat dan tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa yang berkeadilan dan hal ini merupakan ungkapan isi hati terdakwa alami dan rasakan terhadap peristiwa yang didakwakan dan dituntut kepadanya dan harus ditanggung terhadap perubatan yang didakwakan yang tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Kontra memori banding ini, pemohon banding berharap sangat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan :

## **Mengadili Sendiri :**

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa/Terbanding Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2981/Pid.B/ 2021/PN-Lbp. Tanggal Maret 2021 ;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa/Pemanding dari segala tuntutan hukum ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara ;

## **A T A U : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil - Adilnya ( Et Aequo Et Bono ) .-**

Membaca 2 (Dua) Relas Memeriksa Memeriksa berkas (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Maret 2021 dan 12 Maret 2021 Nomor 124/Akta.Pid/2021/PN Lbp, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2981/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim pada tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa sudah berusaha membayar dengan mencicil harga barang yang dibelinya melalui anak Terdakwa Wendy di Bank BCA pada tanggal 18 Nopember 2019 senilai Rp.112.000.000,00 (Seratus dua belas juta rupiah) dan Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta ) kepada Frangky Setiawan als Alung ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diata maka Majelis Hakim tigtak banding akan merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2981/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdawa, sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, Majelis hakim pada tingkat banding berpendapat telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2981/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021 haruslah dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Panuntut umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2981/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkn banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  - i. Menyatakan Terdakwa Bun Wie als Awie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur pembelian barang
    - 7 (tujuh) lembar DO (surat jalan) bukti pengiriman barang
    - 7 (tujuh) lembar bon/ faktur tagihan (pembayaran) kepada Sdr. Alung;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, dan Nursyam, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd.

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum,

Ttd.

Nursyam, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tigor Manullang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)